



## Konsep Wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata: Implementasinya di Pengadilan Agama

Fiolenta Larassati

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: fiolentalarassati@gmail.com

### Article History

Received: December 17, 2024 | Accepted: January 20, 2025 | Published: January 31, 2025

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i1.3380

**Abstract:** The rapid growth of the sharia economy in Indonesia has raised challenges in resolving disputes in this field, especially related to breach of contract. Although the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) has been established as a legal guideline for Religious Courts, judicial practice still often refers to the Civil Code (KUH Perdata), which is rooted in Western legal traditions. This study aims to analyze the breach of contract concept in the KHES and the Civil Code and its implementation in the decisions of the Religious Court. The method used is a juridical-normative approach with a deductive analysis of court decisions and related regulations. The results of the study show that there are inconsistencies in the implementation of KHES, which can have an impact on legal uncertainty. The implications of these findings emphasize the need to strengthen regulations and increase judge's capacity to implement KHES to ensure legal certainty and justice in resolving sharia economic disputes.

**Keywords:** Breach of Contract; Compilation of Sharia Economic Law; Civil Code; Religious Court; Sharia Economics

**Abstrak:** Perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia memunculkan tantangan dalam penyelesaian sengketa di bidang tersebut, khususnya terkait wanprestasi. Meskipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah ditetapkan sebagai pedoman hukum bagi Pengadilan Agama, praktik peradilan masih sering mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berakar pada tradisi hukum Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deduktif terhadap putusan pengadilan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan KHES, yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas hakim dalam menerapkan KHES guna memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

**Kata kunci:** Wanprestasi; KHES; KUH Perdata; Pengadilan Agama; Ekonomi Syariah

### Pendahuluan

Sebagai negara yang mempunyai jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 237 juta jiwa umat Islam, yang mencakup sekitar 86,7% dari total populasi.<sup>1</sup> Besarnya jumlah umat Islam ini menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah secara signifikan. Berdasarkan Laporan

<sup>1</sup> DataIndonesia.id diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> pada 30 Desember 2022.



Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2021, tercatat adanya 471 institusi keuangan syariah, termasuk 197 institusi perbankan syariah, 213 institusi keuangan non-bank syariah, dan 61 institusi pasar modal syariah.<sup>2</sup> Pertumbuhan sektor ekonomi syariah ini mencerminkan peran pentingnya dalam mendukung sistem ekonomi nasional. Namun, perkembangan yang pesat ini juga diiringi oleh munculnya potensi sengketa ekonomi syariah, yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diatur secara khusus melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Sebagai pelengkap, diterbitkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 untuk memberikan pedoman hukum berbasis syariah kepada hakim dalam menangani sengketa di bidang ini. Kehadiran KHES mencerminkan upaya positivisasi hukum syariah di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam al-Qur'an, Hadits, dan doktrin hukum Islam.

Namun, meskipun KHES telah dihadirkan sebagai pedoman hukum utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa kasus sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait wanprestasi, hakim sering kali masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Data menunjukkan bahwa putusan-putusan tertentu hanya didasarkan pada KUH Perdata, yurisprudensi, atau doktrin hukum tanpa melibatkan

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021* (OJK: 2021), 19.

<sup>3</sup> Muslimin, dkk, "Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2 (2022), 8618.

## Konsep Wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata: Implementasinya di Pengadilan Agama

Fiolenta Larassati

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i1.3380

KHES sebagai dasar pertimbangan.<sup>4</sup> Kondisi ini menimbulkan permasalahan karena prinsip-prinsip dalam KUH Perdata tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini tidak hanya memunculkan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata, serta mengeksplorasi penerapannya dalam putusan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hakim memanfaatkan KHES sebagai pedoman hukum utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait wanprestasi. Dengan melakukan analisis terhadap perbedaan konsep wanprestasi yang terdapat pada kedua sumber hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat implementasi KHES di lingkungan peradilan agama.

Kajian ini termasuk dalam studi pustaka dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan seperti KHES dan KUH Perdata, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur lain seperti putusan pengadilan, buku, jurnal, majalah, dan artikel yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menganalisis aturan hukum dan putusan pengadilan dari perspektif umum ke spesifik. Penulis menghubungkan putusan pengadilan dengan bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu penelitian secara komprehensif.

Lebih jauh, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mengeksplorasi kekurangan dalam praktik hukum yang ada, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memastikan penerapan hukum syariah yang lebih konsisten, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kontribusi ini diharapkan dapat

<sup>4</sup> Sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2021, terdapat 7 putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi. Sejumlah 4 putusan diantaranya, para hakim menjadikan KUH Perdata, yurisprudensi, dan doktrin hukum sebagai dasar hukum dalam menetapkan 4 putusan tersebut. Detail perkara akan disajikan dalam pembahasan artikel ini.

memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia sekaligus menjadi acuan bagi perkembangan hukum syariah secara global.

### **Wanprestasi dalam KUH Perdata**

Wanprestasi, yang berasal dari istilah Belanda *wanprestatie*<sup>5</sup>, merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam perikatan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan, baik dalam perjanjian maupun yang diatur oleh undang-undang.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi terjadi ketika debitur lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perikatan. Hal ini dapat berupa keterlambatan, ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban, atau pelanggaran lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Akibat dari wanprestasi, debitur dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali, misalnya karena barang yang dijanjikan telah musnah; (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditur; (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, seperti menyerahkan barang yang tidak sesuai spesifikasi; dan (4) melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang dalam perjanjian.<sup>7</sup> Dalam hal ini, Prof. Subekti menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam kontrak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.<sup>8</sup>

Wanprestasi dinyatakan terjadi setelah debitur dianggap lalai. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, kelalaian debitur harus dibuktikan melalui peringatan atau somasi, kecuali dalam situasi tertentu di mana peringatan tidak diperlukan, seperti dalam perjanjian yang secara eksplisit menetapkan syarat dan waktu pelaksanaan. Misalnya, dalam pembuatan gaun pengantin yang tidak diserahkan sebelum hari pernikahan, meskipun gaun tersebut akhirnya diselesaikan, kegagalan untuk memenuhi waktu yang ditentukan dapat langsung dianggap sebagai wanprestasi. Namun, dalam kasus tertentu,

---

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Jakarta, 2012, Cet. Kedua), 82.

<sup>6</sup> Toman Sony T dan Wilson R,G, T, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, Cet. Pertama), 62.

<sup>7</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet. Pertama), 19.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001, Cet. Kedelapanbelas), 45.

seperti pelanggaran terhadap perjanjian untuk "tidak melakukan sesuatu", kelalaian debitur dapat langsung dinyatakan tanpa peringatan.<sup>9</sup>

Akibat hukum dari wanprestasi mencakup berbagai hal yang diatur dalam KUH Perdata. Pertama, kreditur tetap dapat menuntut pemenuhan prestasi meskipun ada keterlambatan. Kedua, debitur wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Ketiga, risiko kerugian dapat beralih kepada debitur jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian kreditur. Keempat, kreditur dalam perjanjian timbal balik memiliki hak untuk menghentikan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>10</sup> Selain itu, kreditur dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, atau keduanya disertai dengan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.<sup>11</sup>

Ganti rugi yang dituntut oleh kreditur mencakup tiga unsur, yaitu biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian debitur, dan bunga berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika prestasi dipenuhi tepat waktu. Dengan demikian, pengaturan wanprestasi dalam KUH Perdata bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sekaligus memastikan kepatuhan debitur terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>12</sup>

## **Wanprestasi dalam KHES**

Wanprestasi atau ingkar janji dalam konteks ekonomi syariah mengacu pada tindakan melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam akad. Menurut KHES, wanprestasi mencakup tiga hal utama: melakukan sesuatu yang tidak semestinya (*al-ta'addi*), gagal melaksanakan kewajiban yang disepakati (*al-taqṣir*), atau melanggar ketentuan dalam perjanjian (*mukhlāfat al-syurūt*).<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa wanprestasi mencakup ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban finansial, pembayaran bagi hasil, atau kompensasi kerugian akibat pembatalan akad.

<sup>9</sup> Ah. Azharudin Latif & Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, Cet. Pertama), 51.

<sup>10</sup> Salim, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Keempat), 99.

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 53.

<sup>12</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 21-22.

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.

Pasal 36 KHES menjelaskan bahwa bentuk wanprestasi meliputi: (1) tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian; (2) melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai kesepakatan; (3) melaksanakan kewajiban dengan keterlambatan; dan (4) melakukan sesuatu yang dilarang oleh akad. Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 menambahkan bahwa wanprestasi juga mencakup kelalaian dalam memenuhi kewajiban utang, pembayaran *ujrah*, atau keuntungan yang seharusnya diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Wanprestasi dianggap terjadi setelah pihak yang melanggar dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 37 KHES, melalui surat peringatan atau jika perjanjian secara tegas mengatur bahwa kelalaian terjadi begitu tenggat waktu berakhir. Misalnya, jika pihak dalam akad gagal memenuhi kewajibannya setelah diberikan waktu tambahan yang cukup, mereka dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu pihak yang melanggar dapat dikenakan: (1) pembayaran ganti rugi (*ta'wīd*), (2) pembatalan akad, (3) peralihan risiko, (4) denda (*ta'zīr*), atau (5) pembayaran biaya perkara. Ganti rugi hanya mencakup biaya riil yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019. *Ta'wīd* tidak boleh melebihi jumlah biaya riil yang telah dikeluarkan, dan besaran biaya tersebut harus disepakati dalam akad.

Denda atau *ta'zīr*, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, hanya dapat dikenakan kepada pihak yang mampu tetapi dengan sengaja menunda kewajibannya. Denda ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kemauan baik dalam memenuhi kewajiban, sementara dana yang diperoleh dari denda harus dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Dengan pengaturan yang mencakup prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah, KHES dan fatwa DSN-MUI memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani wanprestasi dalam praktik ekonomi syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas akad, melindungi hak para pihak, serta memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

## **Persamaan dan Perbedaan Konsep Wanprestasi Menurut KHES dan KUH Perdata**

KHES dan KUH Perdata memiliki persamaan dalam menentukan kriteria wanprestasi, yakni ketika seseorang dianggap lalai atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan melalui surat perintah atau akta yang setara. Dalam KUH Perdata, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1238, sedangkan dalam KHES diatur pada Pasal 37. Keduanya menetapkan bahwa pihak yang tidak memenuhi, melanggar, atau menunda kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam kedua sistem hukum ini serupa, yaitu tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan, melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak sesuai, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan perjanjian.

Namun, meskipun terdapat persamaan, perbedaan yang mendasar antara KHES dan KUH Perdata terletak pada basis hukum dan akibat hukum dari wanprestasi. KHES, yang bersumber dari syariat Islam melalui al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta dirumuskan melalui ijtihad dan istidlal, mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>14</sup> Sebaliknya, KUH Perdata, yang merupakan adaptasi dari *Burgerlijke Wetboek* Belanda dan dipengaruhi oleh *Code Napoleon* Prancis<sup>15</sup>, memiliki akar hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi dan didominasi oleh filosofi Barat.<sup>16</sup>

Dari sisi akibat hukum, KUH Perdata mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat memilih untuk memaksa pelaksanaan kewajiban, menuntut pembatalan perjanjian, atau meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267. Unsur ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga (Pasal 1248).<sup>17</sup> Selain itu, dalam kasus tertentu, bunga *moratoir* dapat dikenakan kepada debitur yang lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1250, dengan ketentuan bunga dihitung sejak gugatan diajukan ke pengadilan.<sup>18</sup> Konsep bunga ini, yang merupakan praktik umum dalam KUH Perdata, bertolak belakang dengan prinsip dalam KHES.

<sup>14</sup> Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No 2 (2016), 186.

<sup>15</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, Cet. Ketiga), 93.

<sup>16</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cet. Kedua), 72.

<sup>17</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, h.21-22.

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi* (Bandung: P.T. Alumni, 2013, Cet. Kedua), 227.

KHES secara tegas melarang bunga karena dianggap sebagai riba, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, KHES mengatur akibat hukum wanprestasi pada Pasal 38, yang mencakup sanksi seperti ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau membayar biaya perkara. Pendekatan ini mencerminkan komitmen hukum syariah terhadap prinsip keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak dan menghindari praktik yang mengandung kemudharatan.<sup>19</sup> Larangan riba ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَعْلَمُ أَلَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pada ayat di atas sudah jelas, merupakan suatu tuntutan untuk meninggalkan riba yang memiliki banyak kemudharatan, demi terwujudnya kemanfaatan sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ وَفِي الْمَضَارِ الْمَنْعُ

Pada dasarnya segala sesuatu yang dapat bermanfaat itu halal (diperbolehkan), dan segala yang dapat membahayakan itu dicegah (dilarang).

Dengan demikian, meskipun KHES dan KUH Perdata sama-sama mengatur wanprestasi dalam kerangka hukum perikatan, perbedaan yang signifikan terletak pada landasan filosofis, sumber hukum, dan implikasi akibat hukum. KHES menitikberatkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong keadilan distributif, sedangkan KUH Perdata berakar pada tradisi hukum Barat yang lebih individualistik. Kedua sistem hukum ini mencerminkan perbedaan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi hukum yang melandasinya.

<sup>19</sup> Ahmad Saeful dan Sulastri "Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam", *Madani Syari'ah*, Vol. 4, No. 1 (2021), 47.

## **Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan**

Pertimbangan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam putusan hakim, bahkan dianggap sebagai inti yuridis dari sebuah putusan. Pertimbangan hukum dalam putusan dianggap memadai apabila memenuhi tiga syarat utama berikut:

*Pertama*, pertimbangan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada hukum, baik hukum formil maupun materiil, yang mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila sebuah putusan hakim tidak didasarkan pada undang-undang, putusan tersebut batal demi hukum.

*Kedua*, pertimbangan yang berorientasi pada keadilan. Tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan adalah menciptakan keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim harus selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum diharapkan mampu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan ketenteraman melalui keputusannya yang adil.

*Ketiga*, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam menjatuhkan putusan, khususnya di pengadilan agama, hakim harus mempertimbangkan dampak kemaslahatan dan kemudaratan dari keputusannya. Hal ini penting agar putusan tidak hanya adil, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.<sup>20</sup>

## **Implementasi Konsep Wanprestasi KHES dan KUH Perdata dalam Putusan Pengadilan Agama**

Di bawah ini pemaparan secara ringkas mengenai 7 perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi yang telah diputus oleh hakim pengadilan agama sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

a. Perkara Wanprestasi Akad Hawalah (Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng)

• Kasus Posisi

Penggugat, Suprihatin bin Samno Sudarwo, selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, menggugat Tergugat, Karti binti Sokromo, terkait wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Hawalah Nomor: 6643/BMT/X/2012 yang ditandatangani pada 23 Oktober 2012 dengan jatuh tempo pada 23 Oktober 2014.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Jakarta: Kencana, 2018, Cet. Pertama), 109-110.

Dalam akad tersebut, Tergugat menerima pemberian sebesar Rp10.000.000 untuk pelunasan utang, dengan tambahan ujrah sebesar Rp3.834.000, sehingga total kewajiban Tergugat adalah Rp13.834.000. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 24 bulan dengan cicilan Rp576.416,67 per bulan, disertai jaminan berupa tanah (SHM No. 704) seluas 4.480 m<sup>2</sup> di Kabupaten Wonogiri.

Namun, Tergugat menunggak pembayaran, menyebabkan kerugian Penggugat sebesar Rp10.184.000 untuk tanggungan pemberian, ditambah Rp5.000.000 sebagai biaya penagihan dan penyelesaian perkara. Total kerugian yang dituntut adalah Rp15.184.000. Dalam persidangan, Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat secara lisan.

- Pertimbangan Hukum
  - 1) Sesuai Pasal 1243 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Sip/1959, wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban, baik karena kelalaian maupun kesengajaan.
  - 2) Perhitungan ganti rugi dilakukan sejak saat kelalaian terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata.
  - 3) Somasi oleh Penggugat dengan bukti surat P.12, P.13, dan P.14, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
- Amar Putusan
  - 1) Tergugat dinyatakan wanprestasi.
  - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - 3) Menghukum Tergugat membayar Rp15.184.000.

b. Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Nomor 2067/Pdt.G/2018/PA.Sr)

- Kasus Posisi

Direktur PT. BPRS Sukowati Sragen (Penggugat) menggugat Tergugat terkait wanprestasi dalam perjanjian akad murabahah Nomor 110/BSS/MRA/MDK/II/2017 yang dibuat pada 20 Februari 2017 dengan jatuh tempo pada 20 Februari 2021. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat menerima fasilitas pemberian sebesar Rp30.000.000 dengan margin Rp21.600.000 untuk pembelian sapi, sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan adalah Rp51.600.000. Pembayaran angsuran ditetapkan sebesar Rp1.075.000 per bulan. Sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2862 atas nama Sastro Supadmo.

Namun, Tergugat melanggar Pasal 5 perjanjian yang mengatur jangka waktu dan tata cara pembayaran angsuran. Tergugat hanya melakukan pembayaran sampai angsuran ke-14 sebesar Rp14.417.000 dan gagal melunasi sisa kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal. Akibat wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan rincian:

- 1) Sisa angsuran yang belum dibayar (35 bulan): Rp37.183.000
- 2) Denda keterlambatan (185 hari x Rp30.000): Rp5.550.000
- 3) Biaya perkara dan lainnya: Rp1.032.000

Total kerugian = Rp43.765.000

- Pertimbangan Hukum

- 1) Tergugat terbukti wanprestasi sesuai Pasal 36 KHES.

- 2) Penggugat tidak dapat membuktikan terkait denda keterlambatan dan biaya lainnya.
  - Amar Putusan
    - 1) Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat
    - 2) Tergugat diwajibkan membayar Rp37.183.000 dan biaya perkara.
- c. Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Nomor 1667/Pdt/2019/PA.Mkd)

- Kasus Posisi

Penggugat, diwakili oleh Joko Saputro, Eko Sulistiyono, dan Arwan Pujianto, menggugat Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Magelang terkait wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Nomor: 141/ID0010646/04/2018) yang ditandatangani pada 19 April 2018 dan jatuh tempo pada 20 April 2023. Dalam akad tersebut, Tergugat menerima pembiayaan sebesar Rp200.000.000 dengan margin keuntungan Rp122.379.640, yang akan dikembalikan melalui angsuran bulanan sebesar Rp5.372.994.

Namun, Tergugat hanya membayar angsuran sebesar Rp21.825.746,08, sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp300.553.893,92. Meskipun Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali (18 Oktober 2018, 2 November 2018, dan 2019), Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Wanprestasi ini mengakibatkan kerugian material bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pokok: Rp192.082.757
- 2) Margin: Rp108.471.136,92

Total: Rp300.553.893,92

Sebagai jaminan, Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah dan bangunannya (SHM No. 4414). Berdasarkan akad, Tergugat juga bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul akibat wanprestasi, termasuk biaya penagihan, ganti rugi, dan biaya lainnya.

- Pertimbangan Hukum

- 1) Tindakan wanprestasi oleh Tergugat sesuai Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata.
- 2) Somasi dilakukan 3 kali tanpa hasil.
- 3) Penggugat membuktikan kerugian secara material melalui bukti yang sah.

- Amar Putusan

- 1) Tergugat dinyatakan wanprestasi.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 3) Menghukum Tergugat membayar Rp300.553.893,92.

d. Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Mna)

• Kasus Posisi

Kasus ini melibatkan Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (Penggugat) melawan Jamsudin (Tergugat) dalam sengketa wanprestasi atas akad pembiayaan murabahah. Kedua belah pihak terikat pada perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01001329/MBA/BPRS-SAFIR/II/2014, di mana Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000 dengan tambahan margin Rp7.200.000. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 36 bulan, mulai 25 Februari 2014 hingga 25 Februari 2017. Sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah dan bangunan.

Namun, Tergugat mengalami kredit macet, dengan pembayaran terakhir dilakukan pada Mei 2017. Sisa kewajiban yang belum diselesaikan Tergugat terdiri dari:

- 1) Sisa utang pokok: Rp4.094.700
- 2) Sisa margin: Rp326.500
- 3) Denda keterlambatan: Rp1.099.500
- 4) Biaya penyelesaian pembiayaan: Rp1.000.000

Total = Rp6.520.600

Meskipun Penggugat telah memberikan somasi berulang kali, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan *petitum* kepada hakim untuk:

- 1) Menyatakan Tergugat wanprestasi secara hukum.
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp6.520.600.
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- 4) Melaksanakan lelang agunan melalui KPKNL apabila kewajiban tidak dipenuhi.

• Pertimbangan Hukum

- 1) Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 13 ayat (2) dan (3) PERMA No. 2 Tahun 2015, perkara ini dapat diputus secara *verstek*.
- 2) Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KHES jo. Pasal 1313 KUH Perdata, serta Pasal 19 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perjanjian pembiayaan murabahah di antara para pihak telah memenuhi unsur legalitas.
- 3) Adanya tindakan wanprestasi oleh Tergugat sesuai Pasal 1243 KUH Perdata

- Amar Putusan
  - 1) Mengabulkan petitum Penggugat untuk menyatakan Tergugat wanprestasi.
  - 2) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp6.520.600.
  - 3) Mengabulkan pelaksanaan lelang atas agunan sebagai alternatif penyelesaian.
- e. Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn)
  - Kasus Posisi

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (Penggugat) menggugat Buyung Satarman bin Ncik Aris (Tergugat) terkait wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 01001487/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2014, yang dibuat pada 18 Desember 2014 dan berakhir pada 18 Desember 2016. Dalam akad tersebut, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp15.000.000 dengan kewajiban membayar margin Rp7.200.000, untuk pembelian kebun. Pembayaran dilakukan secara angsuran sebesar Rp925.000 per bulan.

Sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan yang dibuktikan dengan SHM No. 10007 atas nama Buyung Satarman di Desa Lawang Agung, Kabupaten Kaur. Namun, Tergugat gagal memenuhi kewajibannya hingga akad jatuh tempo, meskipun telah diberikan teguran berkali-kali oleh Penggugat.

Akibat wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan rincian:

    - 1) Sisa utang pokok: Rp10.510.100
    - 2) Sisa utang margin: Rp1.914.900
    - 3) Denda keterlambatan: Rp2.685.400
    - 4) Biaya penyelesaian pembiayaan bermasalah: Rp1.000.000

**Total kerugian: Rp16.110.400**
  - Pertimbangan Hukum
    - 1) Tindakan wanprestasi oleh Tergugat sesuai Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 37 KHES.
    - 2) Teguran telah diberikan tiga kali kepada Tergugat
    - 3) Kerugian riil dibuktikan berdasarkan Pasal 38 KHES.
  - Amar Putusan
    - 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
    - 2) Tergugat diwajibkan membayar kerugian sebesar Rp16.110.400
    - 3) Tergugat diwajibkan membayar biaya perkara
- f. Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl)
  - Kasus Posisi

Penggugat, sebagai manajer KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, menggugat Tergugat I dan Tergugat II terkait wanprestasi dalam perjanjian

pembiayaan murabahah. Perjanjian ini (Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018) ditandatangani pada 16 Oktober 2018 dan dijadwalkan berakhir pada 16 Oktober 2020. Para Tergugat menerima pembiayaan sebesar Rp9.000.000, dengan margin keuntungan Rp4.968.000, serta kewajiban membayar angsuran bulanan Rp582.000 selama 24 bulan. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan kendaraan roda dua beserta dokumen STNK dan BPKB atas nama Tergugat I.

Dalam perjanjian, disebutkan bahwa jika Para Tergugat wanprestasi, jaminan dapat disita dan dijual untuk melunasi utang. Tergugat mulai menunggak pembayaran sejak 15 Februari 2019. Meskipun sempat membayar satu kali pada Mei 2019 dan dua kali pada Juli 2019, pembayaran berhenti hingga gugatan diajukan. Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban. Akibat wanprestasi, Penggugat mengalami kerugian material dengan rincian berikut:

- 1) Sisa harga pembelian: Rp6.696.000
- 2) Sisa margin/keuntungan: Rp3.726.000
- 3) Denda keterlambatan: Rp4.500.000
- 4) Biaya lainnya: Rp2.078.000

Total kerugian: Rp17.000.000

- Pertimbangan Hukum

- 1) Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata berdasarkan fakta hukum dan bukti, termasuk somasi yang telah dikirimkan.
- 2) Denda yang diatur dalam perjanjian adalah Rp10.000 per hari keterlambatan, dengan total keterlambatan 15 bulan, sehingga denda yang dihitung adalah Rp150.000 per bulan atau total Rp2.250.000.
- 3) Berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, denda yang disepakati dapat dikenakan sebagai bentuk sanksi yang sesuai dengan akad.

- Amar Putusan

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku

g. Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Nomor 0893/Pdt.G/2021/PA.Sby)

- Kasus Posisi

Pimpinan BPR Syariah Cabang Mojokerto (Penggugat) menggugat Tergugat I dan Tergugat II terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang ditandatangani pada 24 Oktober 2020. Dalam perjanjian tersebut, Para Tergugat menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp490.000.000 dengan total margin Rp470.000.000, sebagaimana tercantum dalam *Addendum Murabahah* Nomor:

0201.73.003215.01/MUR/BPRS-LTB MJK/VII/2017. Jatuh tempo pembiayaan ditetapkan pada 24 Agustus 2022 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2882 yang diikat melalui Hak Tanggungan No. 5648/2017 senilai Rp960.400.000.

Namun, status pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000, dengan rincian:

- 1) Pokok tertunggak: Rp12.000.000
- 2) Margin tertunggak: Rp12.000.000

Penggugat telah memberikan tiga kali peringatan kepada Para Tergugat dengan waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka, tetapi tidak diindahkan. Oleh karena itu, tindakan Para Tergugat dianggap sebagai wanprestasi.

Dalam jawaban mereka, Para Tergugat mengakui tunggakan tersebut dan menyatakan kesanggupan membayar Rp24.000.000 setelah menyelesaikan pekerjaan pada Mei 2021. Mereka juga mengajukan permohonan kelonggaran waktu dengan alasan terdampak pandemi Covid-19.

- Pertimbangan Hukum
  - 1) Berdasarkan Pasal 36 KHES, Para Tergugat terbukti wanprestasi.
  - 2) Fakta hukum menunjukkan tunggakan sebesar Rp24.000.000, dan permintaan kelonggaran tidak menghapus kewajiban.
- Amar Putusan
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
  - 2) Para Tergugat diwajibkan membayar Rp24.000.000 serta biaya perkara.

Berdasarkan pemaparan deskripsi kasus putusan di atas, penggunaan KHES sebagai dasar putusan dalam perkara ekonomi syariah masih belum berjalan dengan ideal. Padahal, KHES merupakan instrumen penting dalam positivisasi hukum perdata Islam di Indonesia yang telah diperjuangkan sejak masa kolonial. Upaya formalisasi hukum Islam sempat menguat menjelang kemerdekaan dengan dimasukkannya Piagam Jakarta dalam rancangan awal UUD 1945, meskipun kemudian dihapus.<sup>21</sup>

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi momentum penting dalam implementasi hukum Islam di bidang perdata. Namun, kekosongan hukum dalam aspek hukum acara menuntut intervensi Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES.<sup>22</sup> Berdasarkan konsideran PERMA tersebut, hakim pengadilan agama diwajibkan

<sup>21</sup> Simon Butt, "Islam, the State and Constitutional Court in Indonesia", *Legal Studies Research Paper*, No. 10/70 (2010), 3.

<sup>22</sup> Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)", 189.

untuk menggunakan KHES dalam perkara ekonomi syariah, sekaligus tetap bertanggung jawab menggali dan menemukan hukum guna menjamin keadilan.

Meskipun PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa PERMA memiliki kekuatan hukum mengikat selama sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan. Keberadaan KHES berhubungan erat dengan kewenangan pengadilan agama, kebutuhan akan regulasi ekonomi syariah, serta kekosongan hukum yang ada.<sup>23</sup>

Mahkamah Agung berwenang menerbitkan PERMA berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) guna mengisi kekosongan hukum dan mencegah disparitas putusan. Sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, KHES sebagai hukum khusus dalam ekonomi syariah tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan umum seperti KUH Perdata.<sup>24</sup> Pengabaian KHES dalam putusan hakim dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan KHES menjadi esensial dalam menjamin kepastian hukum serta memenuhi prinsip kemanfaatan dalam hukum Islam.

## **Kesimpulan**

Meskipun KHES telah diakui sebagai pedoman utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, praktik peradilan masih menunjukkan kecenderungan untuk merujuk pada KUH Perdata. Hal ini mencerminkan tantangan dalam harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah yang diadopsi dalam KHES. Perbedaan mendasar antara KHES dan KUH Perdata terletak pada sumber hukum dan konsepsi keadilan. KHES mengutamakan prinsip keadilan distributif berbasis syariah, sementara KUH Perdata lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dalam tradisi hukum Barat. Implikasi dari penggunaan yang tidak konsisten terhadap KHES berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas hakim dalam menerapkan KHES secara konsisten agar sistem peradilan ekonomi syariah dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berperkara.

---

<sup>23</sup> Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2 (2017), 156.

<sup>24</sup> Muslimin, dkk, "Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", 8621.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Saeful and Sulastri "Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam", *Madani Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Ah. Azharudin Latif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, Cet. Pertama.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, Cet. Ketiga.
- Atikah, Ika, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- DataIndonesia.id diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> 30 Desember 2022.
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana, 2018, Cet. Pertama.
- Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.
- Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No 2, 2016.
- Muhammad Amin Suma dkk., *Hukum Perikatan* Jakarta: Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Jakarta, 2012, Cet. Kedua.
- Muslimin dkk., "Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cet. Kedua.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*, OJK: 2021.
- Salim, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Keempat.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet. Pertama.
- Simon Butt, "Islam, the State and Constitutional Court in Indonesia", *Legal Studies Research Paper*, No. 10/70, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, Cet. Kedelapanbelas.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Bandung: P.T. Alumni, 2013, Cet. Kedua.
- Toman Sony T. and Wilson R.G.T., *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, Cet. Pertama.